



WALIKOTA TEBING TINGGI

PERATURAN WALIKOTA TEBING TINGGI NOMOR 3 TAHUN 2013

TENTANG

KAWASAN TANPA ROKOK PADA PERKANTORAN, FASILITAS PELAYANAN KESEHATAN DAN TEMPAT PROSES BELAJAR MENGAJAR DI LINGKUNGAN PEMERINTAH KOTA TEBING TINGGI

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

WALIKOTA TEBING TINGGI,

- Menimbang : a. bahwa berdasarkan Ketentuan Pasal 2 Peraturan Pemerintah Nomor 19 Tahun 2003 tentang Pengamanan Rokok bagi Kesehatan di tegaskan penyelenggaraan pengamanan rokok bagi kesehatan bertujuan untuk mencegah penyakit akibat penggunaan rokok bagi individu dan masyarakat;
- b. bahwa rokok merupakan salah satu zat adiktif yang bila digunakan dapat mengakibatkan bahaya kesehatan bagi individu dan masyarakat baik secara langsung maupun tidak langsung;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b perlu menetapkan Peraturan Walikota tentang Kawasan Tanpa Rokok pada Perkantoran, Fasilitas Pelayanan Kesehatan dan Tempat Proses Belajar Mengajar di Lingkungan Pemerintah Kota Tebing Tinggi;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 9 Drt Tahun 1956 tentang Pembentukan Daerah Otonom Kota-Kota Kecil Dalam Lingkungan Daerah Propinsi Sumatera Utara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1956 Nomor 60, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1092);
2. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4437) sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4844);
3. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5059);

4. Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2009 tentang Kesehatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 144, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia 5063);
5. Peraturan Pemerintah Nomor 19 Tahun 2003 tentang Pengamanan Rokok Bagi Kesehatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 36, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4276);
6. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234);
7. Peraturan Pemerintah Nomor 7 Tahun 1979 tentang Perubahan Batas Wilayah Kotamadya Daerah Tingkat II Tebing Tinggi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1979 Nomor 12, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3133);
8. Peraturan Pemerintah Nomor 53 Tahun 2010 tentang Disiplin Pegawai Negeri Sipil (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 74, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5135);
9. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 53 Tahun 2011 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah;
10. Peraturan Bersama Menteri Kesehatan dan Menteri Dalam Negeri Nomor 188/MENKES/PB/I/2011 dan Nomor 7 Tahun 2011 tentang Pedoman Pelaksanaan Kawasan Tanpa Rokok;
11. Peraturan Daerah Kota Tebing Tinggi Nomor 12 Tahun 2008 tentang Organisasi dan Tata Kerja Sekretariat Daerah, Sekretariat Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kota Tebing Tinggi;
12. Peraturan Daerah Kota Tebing Tinggi Nomor 13 Tahun 2008 tentang Organisasi dan Tata Kerja Dinas-Dinas Daerah Kota Tebing Tinggi;
13. Peraturan Daerah Kota Tebing Tinggi Nomor 14 Tahun 2008 tentang Organisasi dan Tata Kerja Lembaga Teknis Daerah Kota Tebing Tinggi sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Kota Tebing Tinggi Nomor 4 Tahun 2011 tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Nomor 14 Tahun 2008 tentang Organisasi dan Tata Kerja Lembaga Teknis Daerah Kota Tebing Tinggi;
14. Peraturan Daerah Kota Tebing Tinggi Nomor 15 Tahun 2008 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kecamatan pada Pemerintah Kota Tebing Tinggi;
15. Peraturan Daerah Kota Tebing Tinggi Nomor 16 Tahun 2008 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kelurahan pada Pemerintah Kota Tebing Tinggi;
16. Peraturan Daerah Kota Tebing Tinggi Nomor 17 Tahun 2008 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kantor Pelayanan Perizinan Terpadu Kota Tebing Tinggi;
17. Peraturan Daerah Kota Tebing Tinggi Nomor 7 Tahun 2011 tentang Organisasi dan Tata Kerja Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kota Tebing Tinggi;

BAB I
KETENTUAN UMUM
Pasal 1

Dalam Peraturan Walikota ini yang dimaksud dengan:

1. Daerah adalah Kota Tebing Tinggi.
2. Pemerintah Daerah adalah Walikota dan Perangkat Daerah sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Daerah.
3. Pemerintahan Daerah adalah penyelenggaraan urusan pemerintahan oleh Pemerintah Daerah dan DPRD menurut asas otonomi dan tugas pembantuan dengan prinsip otonomi seluas-luasnya dalam sistem dan prinsip Negara Kesatuan Republik Indonesia sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.
4. Walikota adalah Walikota Tebing Tinggi.
5. Pimpinan SKPD/BUMD adalah penanggung jawab terhadap Kawasan Dilarang Merokok.
6. Staf dan/atau Pegawai adalah Pegawai Negeri Sipil, Pegawai Honorer, Pegawai Out Sourcing Daerah Kota Tebing Tinggi.
7. Masyarakat adalah orang perorangan dan/atau kelompok orang.
8. Perkantoran adalah bangunan gedung milik Pemerintah Kota Tebing Tinggi yang berfungsi sebagai tempat melakukan pekerjaan/kegiatan pada Dinas, Badan, Kantor, Lembaga/UPT/BUMD/Sekretariat DPRD, Sekretariat Daerah.
9. Fasilitas Pelayanan Kesehatan adalah suatu alat dan/atau tempat yang digunakan untuk menyelenggarakan upaya pelayanan kesehatan, baik promotif, preventif, kuratif maupun rehabilitatif yang dilakukan oleh pemerintah daerah Daerah Kota Tebing Tinggi.
10. Tempat Proses Belajar mengajar adalah Tempat proses belajar mengajar adalah gedung yang digunakan untuk kegiatan belajar, mengajar, pendidikan dan/atau pelatihan milik Pemerintah Kota Tebing Tinggi;
11. Rokok adalah hasil olahan tembakau terbungkus termasuk cerutu atau bentuk lainnya yang dihasilkan dari tanaman *nicotiana tobacum*, *nicotiana rustica* dan spesies lainnya atau sintesisnya yang mengandung nikotin dan tar dengan atau tanpa bahan tambahan.
12. Kawasan Tanpa Rokok adalah tempat atau area yang dinyatakan dilarangnya kegiatan merokok pada perkantoran di Lingkungan Pemerintah Kota Tebing Tinggi yaitu Lobby, Ruangan Kerja, Ruang Rapat, Ruang Sidang atau Seminar, Gudang.
13. Kawasan Terbatas Merokok adalah tempat atau area dimana Kegiatan hanya boleh dilakukan di area terbuka yang diperuntukkan khusus untuk kegiatan Merokok pada Perkantoran.
14. Tempat Kerja adalah ruangan tertutup dan/atau terbuka dimana Pegawai Negeri Sipil bekerja atau aktivitas lain yang berkaitan dengan pekerjaan termasuk diantaranya adalah Lobby, Ruangan Kerja, Ruang Rapat, Ruang Sidang atau Seminar, Gudang dan sejenisnya pada Perkantoran di Lingkungan Pemerintah Kota Tebing Tinggi.

BAB II
TUJUAN DAN SASARAN
Pasal 2

Tujuan penetapan Kawasan Tanpa Rokok, adalah:

- a. menumbuhkan kesadaran bahwa merokok merugikan kesehatan;
- b. menurunkan angka perokok dan mencegah perokok pemula;
- c. memberikan perlindungan dari bahaya asap rokok bagi perokok aktif dan/atau perokok pasif; dan
- d. mewujudkan kualitas udara yang sehat dan bersih bebas dari asap rokok.

Pasal 3

Sasaran Kawasan Tanpa Rokok adalah Perkantoran/Tempat Kerja, Fasilitas Pelayanan Kesehatan dan Tempat Proses Belajar Mengajar di Lingkungan Pemerintah Kota Tebing Tinggi.

BAB III
KAWASAN TANPA ROKOK
Pasal 4

- (1) Kawasan Tanpa Rokok sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 antara lain:
 - a. ruang kerja;
 - b. lobby;
 - c. ruang rapat;
 - d. ruang sidang/seminar;
 - e. gudang;
 - f. lift; dan
 - g. kamar mandi.
- (2) Setiap orang yang berada di kawasan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilarang merokok.
- (3) Setiap pimpinan atau penanggungjawab instansi sebagaimana dimaksud pada ayat (2) wajib memberikan teguran, peringatan dan/atau mengambil tindakan kepada setiap staf atau setiap orang yang berada di tempat kerja yang menjadi tanggungjawabnya apabila terbukti melanggar larangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1).

BAB IV
KAWASAN TERBATAS MEROKOK
Pasal 5

Pimpinan SKPD, BUMD dapat :

- a. menyediakan kawasan terbatas merokok;
- b. membuat dan memasang tanda/petunjuk/peringatan larangan merokok dan petunjuk kawasan terbatas merokok;
- c. kawasan terbatas merokok harus dilengkapi dengan tempat pembuangan puntung rokok; dan
- d. kawasan terbatas merokok harus dilengkapi dengan data dan informasi bahaya merokok bagi kesehatan.

BAB V
TANDA/PETUNJUK/PERINGATAN LARANGAN MEROKOK
Pasal 6

- (1) Tanda/petunjuk/peringatan larangan merokok harus memenuhi ketentuan:
 - a. ukuran dan warna : kontras, sehingga mudah dilihat dan dibaca serta tidak mengganggu keindahan tempat;
 - b. materi:
 1. terdapat tulisan " DILARANG MEROKOK " atau " NO SMOKING ";
 2. tempat gambar/symbol rokok menyala dicoret di dalam lingkaran berwarna merah.
- (2) Tanda/petunjuk/peringatan dilarang merokok harus dipasang pada tempat yang strategis dan mudah dilihat orang, yang jumlahnya disesuaikan dengan luas ruangan.

Pasal 7

- (1) Tanda/petunjuk boleh merokok harus memenuhi ketentuan sebagai berikut:
 - a. ukuran dan warna : kontras, sehingga mudah dilihat dan dibaca serta tidak mengganggu keindahan tempat;
 - b. materi:
 1. terdapat tulisan " KAWASAN MEROKOK " atau " SMOKING AREA ";
 2. tempat gambar/symbol rokok menyala di dalam lingkaran.
- (2) Tanda/petunjuk boleh merokok harus dipasang pada tempat yang strategis dan mudah dilihat orang, yang jumlahnya disesuaikan dengan luas ruangan.

BAB VI
PEMBINAAN DAN PENGAWASAN
Pasal 8

- (1) Walikota berwenang melakukan pembinaan dan pengawasan sebagai upaya mewujudkan Kawasan Tanpa Rokok dan Kawasan Terbatas Merokok di daerah Kota Tebing Tinggi.
- (2) Pembinaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berupa:
 - a. bimbingan dan/atau penyuluhan dengan mengadakan seminar atau penyuluhan terbatas tentang bahaya merokok bagi kesehatan;
 - b. apabila ada yang merokok di kawasan tanpa rokok, dilakukan:
 1. teguran lisan;
 2. teguran tertulis;
 3. sanksi administrasi.
- (3) Pembinaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan oleh masing – masing Pimpinan SKPD dengan melaksanakan berbagai kegiatan pembinaan pelaksanaan Kawasan Tanpa Rokok sebagaimana dimaksud pada ayat (2).

- (4) Untuk efektivitas pengawasan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) setiap Kepala SKPD/Pimpinan membentuk Satuan Tugas Pemantau dipimpin Pejabat Eselon III/Sekretaris/Kepala Bagian.
- (5) Pengawasan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berupa pemantauan atas ketaatan terhadap ketentuan yang berlaku pada Kawasan Tanpa Rokok dilakukan oleh Tim Pemantau Kawasan Tanpa Rokok di Lingkungan Pemerintah Kota Tebing Tinggi ditetapkan dengan Keputusan Walikota.

Pasal 9

Pembinaan dan pengawasan untuk mewujudkan Kawasan Tanpa Rokok dilaksanakan secara persuasif dan represif.

BAB VII KETENTUAN PENUTUP

Pasal 10

Peraturan Walikota ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Walikota ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kota Tebing Tinggi.

Ditetapkan di Tebing Tinggi
pada tanggal 21 Januari 2013

WALIKOTA TEBING TINGGI,

ttd.

UMAR ZUNAI DI HASIBUAN

Diundangkan di Tebing Tinggi
pada tanggal 21 Januari 2013

SEKRETARIS DAERAH,

ttd.

JOHAN SAMOSE HARAHA P

BERITA DAERAH KOTA TEBING TINGGI TAHUN 2013 NOMOR 3

Salinan sesuai dengan aslinya
Kepala Bagian Hukum dan Organisasi



Syaprin Efendi Harahap